

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN *SONG COVER* YANG
DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA *YOUTUBE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh :

RIZKY JUZUAN ALIF

NIM : 02011381419380

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rizky Juzuan Alif
NIM : 02011381419380
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN *SONG COVER* YANG
DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA *YOUTUBE* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP. 19571103198832001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rizky Juzuan Alif
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419380
Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru. 21 September 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 Desember 2018



[Handwritten Signature]
Rizky Juzuan Alif

NIM. 02011381419380

Motto :

***DREAM HIGH, WORK HARD, STAY FOCUSED & SURROUND
YOURSELF WITH GOOD PEOPLE***

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang tua tercinta dan Adikku
tersayang
- ❖ Sahabat - Sahabatku
- ❖ ALSA LC UNSRI
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN *SONG COVER* YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 7 Desember 2018



RIZKY JUZUAN ALIF
NIM. 02011381419380

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Handayani, S.H M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan dan nasihat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
8. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Bapak Zulkarnain dan Ibu Djuwarti, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;

9. Adik saya Faiza Nabila Ammarzuq, yang amat saya cintai dan saya kasahi, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Sahabat Perkuliahanku Dedi Wijaya, Santi Agitha, Mario Aditya, Fadilah Juliana, Mutia Khanza, Candra Alvin, segala bentuk bantuan yang tidak dapat tuliskan satu persatu, kalian sahabat terhebat. Semoga persahabatan kita tidak akan usai setelah perkuliahan usai. *See You On Top, guys!*
13. Sahabat – Sahabat terkasih, Pramitha Chindi Pramana dan Adli Gumilang, serta mbakku tersayang kakak dari sahabatku Chindora Anggi Pramana terimakasih kalian selalu memberikan waktu dan selalu ada untuk Rizky dalam kondisi apapun serta membantu dalam mencari tanda tangan dosen pembimbing;
14. Sahabat – sahabat terhebat, Amelia Digna, Patria, Reza Ps, Chandra Ardiansyah, Anggraini Sekar Putri, Nova Gita, Ulfa Rizky Utami, Shabrina Ananda Heparians, yang senangtiasa memberikan semangat untuk Rizky dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bantuan – bantuan lainnya yang tidak bisa Indik tuliskan satu persatu. Semoga kalian sukses selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan.

15. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya terkhusus jajaran *Local Board Keymisteri* (2016/2017) atas kepercayaannya menjalankan tugas selaku *Manager Funding Division* 2016/2017 beserta pengalaman organisasi yang begitu hebat dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
16. Teman-teman PLKH Kelas G Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018, terkhusus Kelompok Perdata G1 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa. Terimakasih atas penghargaan Juara Peradilan Semu Perdata yang kita perjuangkan bersama;
17. Teman – Teman KKL di Titis Rachmawati, S.H.,M.H., C.L.A yang telah berjuang bersama demi terpenuhi SKS untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 7 Desember 2018



RIZKY JUZUAN ALIF
NIM. 02011381419380

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	15
G. Kerangka Konsep	18
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Bahan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	25
1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual	28
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	32
B. Hak Cipta	34
1. Pengertian Hak Cipta	34
2. Hak-hak di Dalam Hak Cipta	39
3. Subjek Hak Cipta	47
4. Ciptaan yang Dilindungi	49
5. Sistem Pencatatan Hak Cipta	50
C. Lagu dan Musik	52
1. Sejarah Lagu dan Musik	52
2. Pengertian Lagu dan Musik	53
D. Internet	55

BAB III. PEMBAHASAN

A. Legalitas Pembuatan <i>Song Cover</i> yang di Publikasikan di Media <i>Youtube</i>	58
1. Penerapan Hak Cipta di Media Internet	58
2. Pembuatan <i>Song Cover</i> yang di Publikasikan di Media <i>Youtube</i>	59
3. Legalitas Pembuatan <i>Song Cover</i> yang ditinjau berdasarkan Pasal 9 ayat 3 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	60

B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu yang Karyanya di Publikasikan di Media <i>Youtube</i> melalui Perbuatan <i>Song Cover</i>	70
1. Hak Ekonomi yang didapatkan dari Perbuatan <i>Song Cover</i> yang dipublikasikan di Media <i>Youtube</i>	70
2. Royalti	76
3. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Lagu terhadap Perbuatan <i>Song Cover</i> Ditinjau dari Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	80
4. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta di Media <i>Internet</i> Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta	88
5. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta di Media <i>Internet</i> menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.....	93
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Song Cover* yang dipublikasikan Melalui Media *Youtube* Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Nama : Rizky Juzuan Alif


NIM : 02011381419380

ISI ABSTRAK : HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cover lagu menjadi hal umum bagi banyak pecinta musik di dunia. Kekecewaan pun disampaikan karena Hanin telah merubah lirik dari lagu berjudul Akad milik Payung Teduh. Dalam akun Instagramnya @pusakata, pria yang akrab disapa Is itu menyampaikan kekecewaannya dan berharap agar aksi komersial terhadap lagu Akad dapat dihentikan. Permasalahan yang ditarik dalam penelitian ini adalah bagaimanakah legalitas perbuatan *song cover* yang dipublikasikan di media *YouTube* serta bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dipublikasikan melalui perbuatan *song cover* di media *YouTube*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan menggunakan sumber bahan primer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian ini adalah legalitas suatu perbuatan *song cover* dapat dikatakan sah apabila adanya perjanjian lisensi serta perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan *song cover* di *Youtube* dengan menggunakan perjanjian lisensi yang membuat perbuatan tersebut dianggap sah dimata hukum.

Kata Kunci : *Hukum Kekayaan Intelektual, Youtube, Song Cover, Perjanjian Lisensi, Perlindungan Hukum*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP.197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP.195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material. Bersamaan dengan usaha pencapaian demi terwujudnya cita-cita tersebut terjadi suatu perkembangan kehidupan tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat, terutama di bidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, dan hukum pada umumnya terutama perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).¹

Dewasa ini Indonesia mulai mengenal istilah Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights (IPR)* dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.² Dalam perkembangannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat berkembang pesat di

¹ Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang merupakan istilah baku/standar yang secara resmi dipakai Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1956), hlm. 87

Indonesia yang telah diperkenalkan oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi dari berjalannya prinsip asas kerkodansi hukum.

Pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.³ Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: “HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

Ada beberapa pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat kita pahami, yaitu :⁵

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah kepada pencipta / penemu / atas hasil karya yang dihasilkan;

³ DITJEN HKI, *Buku Panduan HKI* (Jakarta: 2003), hlm.3.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.1.

⁵ Anonim, *HAKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Perindustrian, 2007), hlm. 2.

2. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri maupun kelompok yang dilisensikan.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.⁶ Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang kemudian disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (hak milik intelektual atau lebih tepat lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Kekayaan Intelektual.⁷ Hasil kerja otak yang dimaksud disini adalah hasil penalaran kerjanya yang berupa benda immateril (benda yang tidak berwujud). Misalnya seperti menciptakan sebuah lagu. Untuk menciptakan sebuah lagu yang berdasar pada nada atau irama dengan menggunakan not yang tidak semua orang mengerti diperlukan kerja otak dengan kreatifitas yang sangat tinggi. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika terciptanya sebuah lagu berdasarkan hasil kerja otak, maka itu dirumuskan sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, berbeda halnya dengan hasil kerja fisik, penjahit menjahit pakaiannya, mengukur bahan kainnya, memotong kainnya, membuat pola terlebih dahulu sebelum menggambarinya diatas kain dan lalu

⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Intellectual Property Rights), (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

⁷ *Ibid.* hlm.10.

menggingtingnya, yang nantinya akan menghasilkan sebuah rancangan pakaian yang sangat indah. Pakaian tadi merupakan hak milik tetapi hak milik materiil atau hak milik atas benda berwujud.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa ; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran.⁸ Hasil karya cipta seperti ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan lainnya yang bukan timbul dari kemampuan intelektualnya.

Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang hak cipta yang telah diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memang telah diperuntukkan untuk mereka yang telah dengan susah payah menghasilkan karya-karya yang berasal dari gagasan pikiran dengan kekreatifitasan yang berasal dari pengungkapan (*expression*) intelaktualitas (*intangible*) dan bukan yang bersifat kebendaan (*tangible*). Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-

⁸ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual & Budaya Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada, 2004), hlm. 31.

undangan sebelumnya.⁹ Maksudnya adalah mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi berkembangnya semangat menciptakan sebuah hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diperlukan bagi perkembangan nasional.

Dapat dimengerti bahwa HKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada Negara. Dikalangan negara-negara Eropa yang tergabung dalam *Europeon Union (EU)* dan Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekenomi ini telah tertanam dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi industri hak cipta terhadap pendapatan nasional Negara.¹⁰

Jika diperdalam lagi, HKI dalam ilmu hukum dimasukkan dalam golongan hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai obyek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) tidak berwujud (*immaterial*).¹¹ Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi : menurut paham undang-undang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 32.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta : UII Press,2006), hlm. 226.

yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹²

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :¹³

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - a. Paten (*Patent*) ;
 - b. Merek (*Trademarks, Service Marks, and Trade Names*) ;
 - c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*) ;
 - d. Desain Produk Industri (*Industrial Design*) ;
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*) ;
 - f. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*) ;
 - g. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*)

¹² R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Pradya Pramita, 1996) , hlm. 155.

¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 7.

Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.¹⁴

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :¹⁵

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum ;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual ;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Sesuai dengan hakikatnya HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*).¹⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan suatu apresiasi dan penghargaan yang besar kepada pencipta atau pemegang hak cipta, diantaranya

¹⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 2.

¹⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 23.

¹⁶ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hlm. 3.

diberikan hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan hak yang bersifat khusus itu berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.¹⁷

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat pesat, dapat dilihat dari berkembangnya berbagai media sosial (*social media*), contohnya dengan munculnya media *YouTube*. *YouTube* adalah media baru berjenis *user generated content* atau media yang kontennya diciptakan oleh pengguna media itu sendiri yang memungkinkan penggunaannya untuk melihat, mengunggah dan membagikan video, baik itu *video music*, klip dari acara televisi, iklan, serta video yang dibuat sendiri oleh penggunaannya dengan bebas.¹⁸ Umumnya video-video di *YouTube* adalah klip musik (*video clip*), film, TV, serta video buatan para penggunaannya yang sengaja diunggah ke *YouTube*. Sebuah situs *website video sharing* (berbagi

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 86.

¹⁸ Kurnia Arofah, Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik, *Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015*, hlm. 112.

video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Dengan adanya sosial media (*media social*) seperti *Youtube*, membuat masyarakat terlebih lagi dikalangan muda dapat menonton, menyukai (*likes*), dan yang paling populer dilakukan oleh muda-mudi di Indonesia adalah mengunggah *Vlog*, yang berisi konten mengenai tutorial *make-up*, *Vlog travelling*, dan yang sangat sering dilakukan adalah perbuatan *song cover* atau yang jika diartikan adalah rekaman versi baru dari rekaman sebelumnya yang dirilis secara komersial (*commercial*) ataupun sementara oleh artis atau orang lain.¹⁹

Pembuatan *channel Youtube* sangat mudah dilakukan, yaitu kita bisa membuka aplikasi *Youtube*, lalu dikanan atas kita klik *Log in*, dan membuka opsi lainnya lalu membuat *account Youtube*, setelah itu tidak membutuhkan waktu yang lama *channel YouTube* sudah dapat dioperasikan.²⁰ Banyak sekali di era globalisasi ini para *Youtuber* (sebutan untuk orang-orang yang membuat *channel Youtube* dan memasukkan konten-konten menarik di *channel YouTube* mereka) telah mendapatkan penghasilan dari konten yang telah mereka unggah di *channel YouTube*. Penghasilan tersebut tidak didapat dengan cuma-cuma, tetapi mereka harus mendaftarkan *account YouTube* mereka ke *Google AdSense*.²¹ Setelah itu, kreator harus memiliki jumlah video, jumlah penayangan, dan jumlah penonton

¹⁹ Levandry diakses dari <https://any.web.id/arti-cover-song.info> pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 00.28 pm.

²⁰ Syamsul Alam, diakses dari <http://www.syamsulalam.net/cara-membuat-daftar-akun-youtube/>, pada tanggal 12 Maret 2018.

²¹ *Ibid.*

dengan peningkatan yang konsisten. Aktivitas kreator harus mematuhi persyaratan layanan, pedoman komunitas, dan pedoman hak cipta agar dapat secara konsisten menjadi saluran yang ramah pengiklan (*advertiser friendly*). *YouTube* senantiasa mengedukasi kreator mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan aktivitas kreatifnya di *YouTube*. Berbagai jenis dukungan layanan dan fasilitas tersebut diatur berdasarkan jumlah subscribers yang dimiliki oleh kreator. Kreator yang telah menjadi bagian dari *YouTube Partnership Program* dapat memonetisasi video yang mereka buat. Proses monetisasi ini memungkinkan kreator untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari penayangan iklan pada video dan/atau laman video.²²

Dalam beberapa bulan terakhir diberitakan bahwa penyanyi wanita muda yang bernama Hanin Dya mendapatkan masalah lantaran dia meng-*cover* lagu dari Band Indie asal kota Bandung yaitu Payung Teduh yang berjudul Akad tanpa seizin pencipta lagu yang ia komersialkan di akun *Youtube* miliknya. *Cover* lagu yang dibuat Hanin Dya menuai banyaknya pujian hingga komentar negatif mengenai perizinan *song cover* tersebut. Seperti halnya salah satu berita yang menjadi sorotan penulis yaitu :

“TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cover lagu menjadi hal umum bagi banyak pecinta musik di dunia. Kekecewaan pun disampaikan karena Hanin

²² Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring : Studi Kasus YouTube Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2*, Agustus 2017, hlm. 57.

telah merubah lirik dari lagu berjudul Akad milik Payung Teduh. Dalam akun Instagramnya @pusakata, pria yang akrab disapa Is itu menyampaikan kekecewaannya dan berharap agar aksi komersial terhadap lagu Akad dapat dihentikan.²³

Kejadian yang terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi di negara Amerika Serikat, dimana video- video yang diunggah *Full screen* terutama versi *cover* dari lagu-lagu hits milik artis-artis mereka dibuat tanpa izin *publisher* dan pencipta lagu serta tanpa membayar royalti sehingga melanggar hak cipta. Kasus ini diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan tercapainya kesepakatan yaitu kreator konten *Full screen* diharuskan untuk memiliki lisensi atas video musik mereka atau secara keseluruhan menghapus seluruh video *cover* yang hak ciptanya dipegang oleh pencipta maupun penerbit musik yang berada di bawah naungan *the National Music Publishers' Association*.²⁴

Dilihat dari kasus dan fenomena yang terjadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini dapat menjadi pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi disisi lain digunakan

²³ Anita K Wardani, diakses dari <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>, pada tanggal 9 Februari 2018, pukul 13.52 pm.

²⁴ Lucky Setiawati, *Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-milik-orang-lain-melanggar-hakcipta?>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

sebagai sarana efektifitas dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil karya orang lain tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak.

Dengan terjadinya kasus tersebut sudah seharusnya penyanyi yang hendak melakukan *song cover* terlebih dahulu meminta izin kepada penciptanya tersebut, karena telah ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“ Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. ”

Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah ditegaskan mengenai beralih atau dialihkannya hak cipta yang seluruhnya atau sebagian yang berbunyi :

“ Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan, b. hibah, c. wakaf, d. wasiat, e. perjanjian tertulis, atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SONG COVER YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang sekarang telah menjadi hal yang lazim dimasyarakat yaitu maraknya pelanggaran *song cover* di media *YouTube*, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis hendak mengajukan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah legalitas perbuatan *song cover* yang dipublikasikan di media *YouTube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dipublikasikan melalui perbuatan *song cover* di media *YouTube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui legalitas *song cover* yang dipublikasikan di media *YouTube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya dipublikasikan melalui pembuatan *song cover* di media *YouTube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dapat menambah referensi, masukan pemikiran dan bahan kajian di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perbuatan *song cover* di media *YouTube* tanpa izin dari pencipta lagu dalam bidang Hak Cipta.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau pengetahuan yang berharga bagi pemerintah, akademisi, praktisi, lembaga pengadilan dan pihak-pihak yang bersangkutan terkait mengenai kebijakan hukum terhadap perbuatan *song cover* tanpa seizin dari penciptannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.²⁵ Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan, yaitu tentang perbuatan *song cover* yang di publikasikan pada media *YouTube* berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111.

F. Kerangka Teori

Didalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka konsepsional dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.²⁶ Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu.²⁷ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁸ Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²⁹ Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.³⁰ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Teori Kepastian Hukum

Teori ini merupakan suatu kenyataan bahwa didalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang akan menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35.

²⁷ JJJ. M. Wuismen, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203.

²⁸ *Ibid*, hlm. 10.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Graafika, 2013), hlm. 79.

³⁰ *Ibid*

dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

2. Teori Penghargaan (*Reward Theory*)

Teori Penghargaan (*Reward Theory*) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan /menciptakan /mendesain karya-karya intelektual tersebut.³²

Menurut Penjelasan Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, suatu hak yang berasal dari kemampuan intelektual manusia perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dengan alasan bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau inventor dibidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif,

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm. 137.

³² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development : Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, (San Fransisco : Westview Press Inc. 1990), hlm. 11-13.

merupakan wujud dari suatu pemberian “penghargaan” dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam menghasilkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengarahkan segala kemampuan intelektualnya tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai imbalan atas jerih payahnya itu.³³

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penulisan ini penulis hendak menggunakan teori perlindungan. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁴

³³ Mieker Komar dan Ahmad H. Ramli, “Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21” , *Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung – Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Merek, Departemen Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, 28 November 1998, hlm.2.

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

Perlindungan hukum bagi rakyat melingkupi 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif ;
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁵

G. Kerangka Konsep

Singarimbun (1990) mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian hendaknya jelas. Ketidak jelasan konsep dalam suatu penelitian akan menimbulkan pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini meliputi.³⁶ :

1. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (exclusive rights) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

³⁶ Tjetjep Samsuri, Kajian Teori, Kerangka Konsep dan dan Hipotesis dalam Penelitian, *Jurnal Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat, Volume 4*, hlm. 3, Juni 2003.

2. *YouTube* adalah media baru berjenis *user generated content* atau media yang kontennya diciptakan oleh pengguna media itu sendiri yang memungkinkan penggunaanya untuk melihat, mengunggah dan membagikan video, baik itu *video music*, klip dari acara televisi, iklan, serta video yang dibuat sendiri oleh penggunaanya dengan bebas.³⁷
3. *Song cover* atau yang jika diartikan adalah rekaman versi baru dari rekaman sebelumnya yang dirilis secara komersial (commercial) ataupun sementara oleh artis atau orang lain.³⁸

H. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu pendekatan utama dalam mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Pada dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.³⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang

³⁷ Kurnia Arofah, *Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015, hlm.112.

³⁸ Levandry diakses dari <https://any.web.id/arti-cover-song.info> pada tanggal 23 Februari 2018, pukul 00.28 pm.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 27-28

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁴⁰ Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴²

3. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian dalam hukum sangatlah berbeda dengan penelitian dalam sosial, dalam menyelesaikan suatu isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.⁴³

⁴⁰ Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 31.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.166.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 95.

⁴³ *Ibid*, hlm. 141.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung jenis data yang digunakan, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka didalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan segala peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan perumusan masalah yang hendak diteliti.

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 .

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.163.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁴⁷ Data-data tersebut adalah data yang berasal dari buku-buku meliputi berbagai bahan pustaka yang merupakan bahan pustaka hukum.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.13.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal, *Op. Cit.*, hlm.32.

⁴⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.6.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁸ Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁵⁰

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁵⁰ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hlm.17.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agus Sardjono, 2001, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arlo Kartono, 2007, *Kreasi Seni Budaya*, Jakarta : Ganeca Exact
- Anonim, 2007, *HAKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Jakarta : Departemen Perindustrian
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual & Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada.
- Eddy Damlan, 1990, *Hukum Hak Cipta Menuntut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitnya*, Bandung : Alumni.

- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Fairus N.H, 2005, *Menggunakan Internet*, Jakarta : Ganeca Exact.
- Granstrand, Derclaye, E. 2008, *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating. Dalam Torremans, P. (Ed.). Intellectual Property and Human Rights*, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hataris Andijanng Tyas, 2007, *Seni Musik*, Jakarta : Erlangga.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Erlangga.
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta : Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Hendri Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Iswi Haryani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Joost Smiers Marieke van Schijndel, 2012, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, Jogjakarta : Media Swarna.
- Jamalus, 1988, *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, Jakarta : Proyek pengembangan Lembaga Pendidikan.
- JJJ. M. Wuismen, dengan penyunting M. Hisman, 1996, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta : Deepublish.
- Oddi, A. Samuel, 1996, *TRIPS-Natural Right and A "Polite Form of Economic Imperialism"*, 29 Vand. J. Transnat'l L. 415.
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society*, Bandung : PT.Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Penada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-7*, Jakarta : Prenamedia Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII*, Bandung : Mandar Maju.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* Bandung: PT. Alumni.
- Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT. Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta : UII Press.

- Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development : Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Fransisco : Westview Press Inc.
- Roscoe Pound, 2012, *The Ideal Element in Law*, Liberty Fund : Inc.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Pradya Pramita
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji , 2014, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sophar Maru Hutagalung, 1956, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Mamudji, *et al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Intermesa.
- Subroto, Muhammad Ahkam, 2005, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: LIPI Press.
- Sudarmanto, 2012, *KI & HKI serta implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Surakhmad Winarno, 1994, *Metode dan Teknik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Bandung : Tarsito.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Van Hoevo, 2005, *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Jakarta : Ichtiar Baru.

Venantia Sri Hadiarianti, 2009, *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*, Jakarta: Universitas Atmajaya

Yulianwan Kasmahidayat, 2011, *Learning More Art & Culture* , Bandung : Grafindo.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Graafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

C. Jurnal :

Abd Thalib, Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi 3, hlm. 23, 18 Januari 2018.

Ade Uswatun Sitorus, Hak Cipta dan Perpustakaan, *Jurnal Iqra Volume 09 No. 02*, Oktober 2015, h.255

Aritas Puica Sianipar, Pemanfaatan Youtube dikalangan mahasiswa (Studi Penggunaan Youtube di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU Medan dengan Pendekatan Uses and Gratification), *Jurnal USU Edisi 5*, Desember 2012.

Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Universita Islam Indonesia*, Edisi 3, hlm. 27, Januari 2017.

Indrasatya Octavianus Nasirun, Kajian Hukum terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.9, Desember 2014

Kurnia Arofah, Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015.

Mieker Komar dan Ahmad H. Ramli, “Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21” , Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung – Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Merek, Departemen Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, 28 November 1998.

Tjetjep Samsuri, Kajian Teori, Kerangka Konsep dan dan Hipotesis dalam Penelitian, *Jurnal Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat*, Volume 4, hlm. 9, Juni 2003.

Siti Rohaya, Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya, *Jurnal Digital UIN Sunan Kalijaga*, Vol III, h.4, 3 November 2008

Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring : Studi Kasus YouTube Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No. 2, Agustus 2017.

D. Website :

Airy Indonesia, diakses dari <https://www.airyrooms.com/about>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018

Anita K Wardani, diakses dari <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>.

Ilyas Saputera, diakses dari <http://pengertian-musik.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2018

Jimson Siregar, diakses dari <http://lisensi7.blogspot.com/2012/11/hak-hak-yang-tercakup-dalam-hak-cipta.html>, pada tanggal 7 Juni 2018

Levandry diakses dari <https://any.web.id/arti-cover-song.info>., di tanggal 23 Februari 2018, pukul 00:23 WIB.

Lucky Setiawati, Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak

Cipta, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-milik-orang-lain-melanggar-hakcipta?>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

M. Faisal Reza Irfan, diakses dari <https://tirto.id/laris-manis-cover-lagu-akad-bagaimana-hukumnya-cxgV>, pada tanggal 27 Juni 2018.

Rizky Chandra Septania, <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/28/19280027/4-sumber-pendapatan-youtuber-selain-dari-adsense>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018

Suryana Situngkir, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/idcloudhost.com/pengertian-dan-manfaat/adsense/> amp/ , pada tanggal 26 Juni 2018

Syamsul Alam, diakses dari <http://www.syamsulalam.net/cara-membuat-daftar-akun-youtube/>, pada tanggal 12 Maret 2018

Yohanes Iswanto, diakses dari <http://iswantomusik.blogspot.com/2013/09/aransemen-musik.Html>, pada tanggal 22 Juni 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1755/royalti-hak-cipta>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 22.30

https://www.pajak.go.id/content/122122-royalti?TPSD_101=ae , diakses pada tanggal 26 Juni 2018